



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 420/1929/KPTS - 2019

Tentang :

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Padang
Telp. 0751 - 20152. 21955, Fax. 0751 - 20152



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 52 PADANG ☎ (0751) 20152, 21955 📠 (0751) 20152

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 420/1929 /KPTS-2019

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
SUMATERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- MENIMBANG :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembar Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (Lembar Negara Nomor 91 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2019/2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI SUMATERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6. Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang menyatakan kategori.



12. Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
13. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
14. Daftar Nilai Ujian Nasional program paket B selanjutnya disebut DNUN-Paket B, adalah daftar nilai ujian nasional yang diberikan kepada warga belajar program paket B setelah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B.
15. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
16. Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
17. Zonasi adalah pembagian wilayah Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi dan potensi.
18. Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
20. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
21. Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut GTK adalah Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
PELAKSANA DAN DAYA TAMPUNG
Bagian Kesatu
Pelaksana PPDB
Pasal 2

1. Panitia Daerah terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Panitia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Pasal 3

1. Panitia Satuan Pendidikan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Panitia Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan.



Bagian kedua
Daya Tampung
Pasal 4

Daya tampung SMA ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan kepala Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, dan tenaga kependidikan, jumlah Peserta Didik yang tinggal kelas.

Pasal 5

Daya tampung SMK ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan usulan kepala Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, dan tenaga kependidikan, jumlah Peserta Didik yang tinggal kelas, sarana dan prasarana praktek.

BAB III
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru meliputi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 21 tahun;
 - b. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016;
 - c. bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari Satuan Pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. memiliki SHUN bagi lulusan SMP/MTs dan memiliki DNUN Paket B bagi Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016;
 - e. bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus menyerahkan hasil penilaian/*assesment* yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tidak buta warna.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya berlaku bagi SMK pada bidang, program dan kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:
 - a. kelompok Teknologi Rekayasa;
 - b. kelompok Teknologi Informatika; dan
 - c. kelompok Industri dan Kimia.
 - d. Kompetensi Keahlian yang diusulkan Satuan Pendidikan



Pasal 8

Jadwal PPDB

1. Sosialisasi
 - a. Sosialisasi melalui media massa : 20 Juni 2019
 - b. Sosialisasi Kacabdin dan MKKS : 20 s.d 21 Juni 2019
 - c. Sosialisasi Kepsek, Korwas dan Kadis Kab/Kota : 24 Juni 2019
 - d. Bimtek Tim Support IT (operator PPDB) : 24 Juni s.d 1 Juli 2019
2. Pendaftaran Offline langsung ke sekolah yang dituju
 - a. Luar Zonasi (prestasi dan perpindahan ortu) : 25 s.d 28 Juni 2019
dalam Zonasi (prestasi dan Anak GTK)
 - b. Pengumuman calon yang diterima : 29 Juni 2019
 - c. Pendaftaran ulang calon yang diterima : 1 Juli 2019
3. Pendaftaran Online
 - a. Pendaftaran Online Tahap 1
 - Pendaftaran : 4 s.d 6 Juli 2019
 - Pengumuman : 8 Juli 2019
 - Pendaftaran Ulang : 8 s.d 10 Juli 2019
 - b. Pendaftaran Online Tahap 2
 - Pendaftaran : 11 s.d 12 Juli 2019
 - Pengumuman : 13 Juli 2019
 - Pendaftaran Ulang : 13 Juli 2019
 - c. Untuk sekolah yang tidak mempunyai jaringan internet calon siswa mendaftar secara offline ke sekolah yang dituju
 - o Pendaftaran Offline Tahap 1
 - Pendaftaran : 4 s.d 6 Juli 2019
 - Pengumuman : 8 Juli 2019
 - Pendaftaran Ulang : 8 s.d 10 Juli 2019
 - o Pendaftaran Offline Tahap 2
 - Pendaftaran : 11 s.d 12 Juli 2019
 - Pengumuman : 13 Juli 2019
 - Pendaftaran Ulang : 13 Juli 2019
4. Hari Pertama Masuk Sekolah : 15 Juli 2019

Website pendaftaran: ppdbsumbar.id

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 9

1. Kepala Dinas menetapkan Satuan Pendidikan pelaksana PPDB On-line.
2. Kepala Dinas menetapkan Satuan Pendidikan pelaksana PPDB Offline.



Jalur Pendaftaran PPDB Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Jalur zonasi;
 - b. Jalur Prestasi; dan
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang mendaftar pada Kabupaten/Kota yang sama dengan asal sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.

Penetapan Zonasi Pasal 11

Zonasi sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Zona 1 (satu) meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam;
- b. Zona 2 (dua) meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Zona 3 (tiga) meliputi Kota Solok dan Kabupaten Solok;
- d. Zona 4 (empat) meliputi Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar;
- e. Zona 5 (lima) meliputi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Zona 6 (enam) meliputi Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung;
- g. Zona 7 (tujuh) meliputi Kabupaten Dharmasraya;
- h. Zona 8 (delapan) meliputi Kabupaten Solok Selatan;
- i. Zona 9 (sembilan) meliputi Kabupaten Pasaman;
- j. Zona 10 (sepuluh) meliputi Kabupaten Pasaman Barat;
- k. Zona 11 (sebelas) meliputi Kabupaten Pesisir Selatan;
- l. Zona 12 (dua belas) meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- m. Zona 13 (tiga belas) meliputi Kota Padang.

Pasal 12 Daya Tampung Zona Gabungan

1. Daya tampung untuk zona gabungan adalah, Satuan Pendidikan dalam Kota minimal 80% (delapan puluh persen) dan Daya tampung Satuan Pendidikan dalam Kabupaten maksimal 20 % (dua puluh persen) sesuai kuota Satuan Pendidikan.
2. Daya tampung untuk zona gabungan adalah, Satuan Pendidikan dalam Kabupaten minimal 80% (delapan puluh persen) dan Daya tampung Satuan Pendidikan dalam Kota maksimal 20 % (dua puluh persen) sesuai kuota Satuan Pendidikan.



3. Daya tampung zona gabungan berlaku untuk zona 1 sampai dengan zona 6 sebagaimana dimaksud pada pasal 11.
4. Ketentuan ayat 1, 2 dan 3 dikecualikan untuk SMK

Pasal 13

Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berdasarkan kuota sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi, paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- b. Jalur prestasi, paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
- c. Jalur perpindahan orang tua/wali, paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

Pasal 14

Calon peserta didik SMK dapat mendaftar pada satuan pendidikan SMK di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan program keahlian yang diminatinya.

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur zonasi berdasarkan pada:
 - a. Kabupaten/Kota yang sama dengan asal sekolah dan/atau domisili pada jarak terdekat peserta didik dalam zona, dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. prestasi calon peserta didik dalam jalur zonasi, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - c. anak kandung GTK pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- (2) Penerimaan calon peserta didik berdasarkan prestasi peserta didik dalam jalur zonasi sesuai dengan:
 - a. prestasi dalam lomba perorangan yang berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional; atau
 - b. prestasi dalam tahfizh.
- (3) Nilai mata pelajaran matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN yang dimiliki calon peserta didik, berdasarkan prestasi calon peserta didik dalam jalur zonasi masing-masing paling rendah 7.00 (tujuh koma nol nol).
- (4) Penerimaan calon peserta didik berdasarkan prestasi peserta didik dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



- (5) Dalam hal kuota penerimaan calon peserta didik berdasarkan prestasi dalam jalur zonasi dan anak kandung GTK tidak terpenuhi, sisa kuota peserta didik berdasarkan prestasi dalam jalur zonasi dan anak kandung GTK dilimpahkan untuk calon peserta didik berdasarkan Kabupaten/Kota yang sama dengan asal sekolah dan/atau domisili pada jarak terdekat peserta didik.

Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur prestasi berdasarkan pada:
 - a. prestasi dalam lomba perorangan yang berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional; atau
 - b. prestasi dalam tahfizh.
- (2) Nilai mata pelajaran matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN yang dimiliki calon peserta didik, pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing paling rendah 7.00 (tujuh koma nol nol).
- (3) Jalur prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kuota penerimaan calon peserta didik berdasarkan jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota peserta didik berdasarkan jalur prestasi dilimpahkan untuk calon peserta didik berdasarkan jalur zonasi.

Jalur Perpindahan Orang tua/wali

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik dibuktikan dengan surat pindah tugas orang tua/wali atau pindah domisili dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Proses perpindahan tugas atau domisili berlangsung sebelum tahapan pelaksanaan PPDB selesai.
- (3) Dalam hal kuota penerimaan calon peserta didik berdasarkan jalur perpindahan orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota peserta didik berdasarkan jalur perpindahan orang tua/wali dilimpahkan untuk calon peserta didik berdasarkan jalur zonasi.

Pasal 18

PPDB On-line

1. Calon Peserta Didik SMA dapat memilih tiga Satuan Pendidikan SMA Negeri dalam zona
2. Calon Peserta Didik SMK dapat memilih tiga kompetensi keahlian pada satu Satuan Pendidikan SMK atau satu pilihan pada tiga Satuan Pendidikan SMK yang berbeda.



Pasal 19

1. Calon Peserta Didik SMA.
 - a. Calon Peserta Didik mendaftar pada Satuan Pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran pilihan sekolah SMA Negeri pada salah satu Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran PPDB On-line.
 - c. Calon Peserta Didik yang telah dientrykan datanya pada aplikasi PPDB berarti telah terdaftar secara resmi dan tidak dapat merubah pilihannya pada Satuan Pendidikan lain.
 - d. Calon Peserta Didik menerima bukti pendaftaran dari sekolah tempat mendaftar
 - e. Calon Peserta Didik yang telah mendaftar di SMA tidak bisa mendaftar di SMK
2. Calon Peserta Didik SMK
 - a. Calon Peserta Didik mendaftar pada Satuan Pendidikan yang dituju dalam Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran pilihan sekolah pilihan jurusan SMK Negeri pada salah satu Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran PPDB On-line.
 - c. Calon Peserta Didik yang telah dientrykan datanya pada aplikasi PPDB berarti telah terdaftar secara resmi dan tidak dapat merubah pilihannya pada Satuan Pendidikan lain.
 - d. Calon Peserta Didik menerima bukti pendaftaran dari sekolah tempat mendaftar
 - e. Calon Peserta Didik yang telah mendaftar di SMK tidak dapat mendaftar di SMA

Pasal 20

Persyaratan Pendaftaran PPDB Offline

Calon peserta didik yang mendaftar melalui sistem offline langsung mendaftar pada Satuan Pendidikan yang dituju/dipilih. Persyaratan calon peserta didik baru meliputi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 21

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 21 tahun;
 - b. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016;
 - c. bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari Satuan Pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal



- Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. memiliki SHUN bagi lulusan SMP/MTs dan memiliki DNUN Paket B bagi Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2016;
 - e. bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus menyerahkan hasil penilaian/*assesment* yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah tidak buta warna.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b hanya berlaku bagi SMK pada bidang, program dan kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:
- a. kelompok Teknologi Rekayasa;
 - b. kelompok Teknologi Informatika;
 - c. kelompok Industri dan Kimia; dan
 - d. Kompetensi Keahlian yang diusulkan Satuan Pendidikan.

Pasal 22

Sistem Seleksi PPDB

Seleksi PPDB Online diatur dengan sistem sebagai berikut:

1. SMA

Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik SMA dilakukan berdasarkan :

- a. Calon Peserta Didik yang telah mendaftar diranking jumlah nilai SHUNnya secara On-Line pada Satuan Pendidikan pilihan pertama.
- b. Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang berada dibawah batas Lulus pada Pilihan Pertama, diikutkan seleksi pada pilihan kedua.
- c. Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang berada dibawah batas Lulus pada Pilihan Kedua, akan masuk pada pilihan Ketiga.
- d. Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada pilihan ketiga dinyatakan tidak diterima.
- e. Calon yang diterima jika tidak mendaftar pada jadwal yang ditetapkan dinyatakan gugur.
- f. Calon yang tidak diterima dapat mengikuti seleksi tahap 2 pada salah satu Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya SMA atau SMK.

2. SMK

Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik SMK dilakukan berdasarkan :

- a. Calon Peserta Didik yang telah mendaftar diranking jumlah nilai SHUNnya secara On-Line pada Satuan Pendidikan pilihan pertama dengan kompetensi keahlian yang berbeda atau salah satu kompetensi keahlian pada tiga Satuan Pendidikan yang berbeda.
- b. Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang berada dibawah batas Lulus pada Pilihan Pertama, akan masuk pada pilihan kedua.
- c. Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang berada dibawah batas Lulus pada Pilihan Kedua, akan masuk pada pilihan Ketiga.



- d. Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada pilihan ketiga dinyatakan tidak diterima.
- e. Calon yang diterima jika tidak mendaftar pada jadwal yang ditetapkan dinyatakan gugur.
- f. Calon yang tidak diterima dapat mengikuti seleksi tahap 2 pada salah satu Satuan Pendidikan untuk satu Kompetensi Keahlian yang belum terpenuhi daya tampungnya SMK atau pilih SMA.

Pasal 23 **Sistem Seleksi PPDB Offline**

Seleksi PPDB Offline diatur dengan sistem sebagai berikut:

1. SMA
Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik SMA dilakukan berdasarkan:
 - a. Calon Peserta Didik yang telah mendaftar diranking berdasarkan Jumlah Nilai SHUN pada Satuan Pendidikan.
 - b. Pengumuman Calon Peserta Didik yang diterima dinyatakan dengan batasan kuota daya tampung.
 - c. Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang berada dibawah batas Lulus dinyatakan sebagai Calon Cadangan.
 - d. Calon yang diterima jika tidak mendaftar pada jadwal yang ditetapkan dinyatakan gugur.
 - e. Calon Cadangan dapat mendaftar di Satuan Pendidikan jika calon yang diterima tidak mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan.
2. SMK
Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik SMK dilakukan berdasarkan :
 - a. Calon Peserta Didik yang telah mendaftar diranking berdasarkan Jumlah Nilai SHUN pada Satuan Pendidikan sesuai Program Keahlian.
 - b. Pengumuman Calon Peserta Didik yang diterima dinyatakan dengan batasan kuota daya tampung.
 - c. Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sesuai Program Keahlian yang berada dibawah batas Lulus dinyatakan sebagai Calon Cadangan.
 - d. Calon yang diterima pada Program Keahlian jika tidak mendaftar pada jadwal yang ditetapkan dinyatakan gugur.
 - e. Calon Cadangan dapat mendaftar di Satuan Pendidikan jika calon yang diterima tidak mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 24 **Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Luar Zonasi**

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur prestasi dilaksanakan secara offline pada Satuan Pendidikan yang dituju/dipilih berdasarkan pada:
 - a. prestasi dalam lomba perorangan yang berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional; atau
 - b. prestasi dalam tahfizh minimal 3 Juz.



- (2) Nilai mata pelajaran matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN yang dimiliki calon peserta didik, pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing paling rendah 7.00 (tujuh koma nol nol).
- (3) Jalur prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kuota penerimaan calon peserta didik berdasarkan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota peserta didik berdasarkan jalur prestasi dilimpahkan untuk calon peserta didik berdasarkan jalur zonasi.

Pasal 25

Persyaratan pendaftaran calon Peserta Didik yang berasal dari Jalur Prestasi mendaftar ke Satuan Pendidikan yang dituju/dipilih dengan:

- a. Menyerahkan Fotocopy Ijazah/ Surat Keterangan Lulus yang dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) Program Paket B.
 - c. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Sertifikat Pemenang Lomba Juara I, II dan III untuk Tingkat Kab/ Kota, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional, serta Tingkat Internasional
 - e. Menyerahkan Formulir Pendaftaran.
- *Dokumen Asli diperlihatkan waktu mendaftar

BAB V

PPDB MELALUI JALUR Prestasi dalam Zonasi dan Anak Kandung GTK Bagian Kesatu

Persyaratan PPDB Melalui Jalur Prestasi dalam Zonasi Dan Anak Kandung GTK

Pasal 26

PPDB bagi Peserta Didik SMA dan SMK melalui jalur Prestasi dalam Zonasi terdiri dari:

- a. Jalur Tahfiz Al Quran
- b. Jalur prestasi, dan
- c. Anak kandung Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 27

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri dari :

- a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
- b. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
- c. Olimpiade Sains Nasional (OSN); dan/atau
- d. Pekan Olahraga Pelajar (berjenjang)



Pasal 28

Persyaratan PPDB calon Peserta Didik SMA dan SMK melalui jalur prestasi dalam zonasi terdiri atas:

- a. Berprestasi sebagai juara/ pemenang lomba dan/atau festival tingkat Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud Pasal 27 untuk jenis perseorangan yang diperoleh pada saat calon Peserta Didik berada pada jenjang pendidikan SMPN/ MTs; dan
- b. Memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN minimal 7.00 (tujuh koma nol-nol).

Pasal 29

Persyaratan PPDB calon Peserta Didik SMA dan SMK melalui jalur Tahfiz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. Calon Peserta Didik hafal Al Qur'an minimal 3 (tiga) juz; dan
- b. Memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN minimal 7.00 (tujuh koma nol-nol)

Pasal 30

Persyaratan PPDB calon Peserta Didik SMA dan SMK melalui jalur zonasi anak kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. anak kandung yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau ijazah sebelumnya dan/atau kartu keluarga; dan
- b. terdaftar sebagai calon Peserta Didik baru pada sekolah yang bersangkutan.

Pasal 31

Calon Peserta Didik melalui jalur anak kandung GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat diterima pada Satuan Pendidikan dalam zona Kabupaten/Kota tempat GTK bertugas.

Bagian Kedua

Pendaftaran Dan Seleksi Jalur Prestasi dalam Zonasi dan Anak Kandung GTK

Pasal 32

Calon Peserta Didik melalui jalur prestasi dalam zonasi dan anak kandung GTK mendaftar dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 33

Seleksi Peserta Didik jalur prestasi dalam zonasi dan anak kandung GTK dilakukan oleh Satuan Pendidikan.



Bagian Ketiga
Pengumuman Dan Pendaftaran Ulang
Jalur Prestasi dalam Zonasi
Dan Anak Kandung GTK

Pasal 34

Calon Peserta Didik melalui jalur Prestasi dalam zonasi dan anak kandung GTK yang diterima diumumkan melalui pengumuman berdasarkan ranking oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 35

- (1) Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, mendaftar pada Satuan Pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

Pasal 36

1. Dalam hal proses seleksi PPDB telah selesai dilaksanakan dan daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi, Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas.
2. Penerimaan calon peserta didik pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik yang berdomisili dekat Satuan Pendidikan dan terdaftar pada Satuan Pendidikan tersebut yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pembiayaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

1. Calon Peserta Didik yang terbukti memberikan dokumen palsu dan/atau keterangan palsu dapat dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.
2. Kepala Satuan Pendidikan apabila terbukti melakukan manipulasi data akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Pasal 39

Satuan Pendidikan yang disebabkan kondisi tertentu tidak dapat melaksanakan PPDB secara on-line dapat melaksanakan PPDB secara offline.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk Teknis untuk PPDB SLB dan Inklusi menggunakan Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis PPDB Tahun 2018.

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 21 Juni 2019



ADIB ALFIKRI, SE, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 199703 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat (laporan)
2. Arsip

